

Nama : PUTRI ARIYAH JAHRA

NPM : 2112011370

Dosen : Martha Riananda S.H.M.H.

HAM dalam Konstitusi

Materi muatan HAM dalam UUD 1945

Paragraf 20 Ayat (2) :

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa setiap orang berhak atas kebebasan beragama atau kepercayaan."

Materi Muatan HAM dalam Konstitusi RIS

Memberikan jaminan HAM dengan menempatkan HAM pada bagian tersendiri (27 pasal)

Menyebutkan tentang kewajiban asasi negara dalam upaya penegakan HAM (8 pasal)

Materi Muatan HAM dalam UUDS 1950

1. Hak dasar mengenai kebebasan beragama (Pasal 18 Konstitusi RIS) oleh Pasal 12 UUDS 1950, pernyataan meliputi kebebasan bertukar agama atau keyakinan tidak ditegaskan lagi.

2. Pasal 21 UUDS 1950, diatur perihal hak demonstrasi dan hak mogok yang sebelumnya tidak terdapat pada Konstitusi RIS.

3. Pasal 33 UUD 1945 diadopsi kedalam pasal 38 UUDS 1950, selanjutnya pasal 37 Ayat (3) melarang organisasi "yang bersifat monopoli partikelir yang merugikan ekonomi nasional."

Kelompok pertama

= UUD 1945 tidak memberikan jaminan atas HAM secara komprehensif

Kelompok kedua

= UUD 1945 sudah memberikan jaminan atas HAM secara komprehensif

Kelompok ketiga

= UUD 1945 hanya memberikan pokok-pokok jaminan atas HAM

Materi Muatan HAM dalam UUD 1945 Hasil Amendemen

1. berhasil merumuskan atau memberikan ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia secara konstitusional yang sangat kuat yang berbeda dengan UUD 1945 sebelum perubahan.

2. memajukan perihal HAM menjadi satu bab tersendiri, yaitu Bab XA mengenai HAM dengan 10 pasal.

1. mawuknya pasal "HAM dalam UUD 1945 merupakan suatu kewajiban negara" hukum

2. jaminan, perlindungan, serta penegakan HAM

3. Muatan HAM dalam UUD 1945 hasil perubahan jauh melebihi ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 sebelum perubahan.

4. pasal "HAM" hasil perubahan banyak mengadopsi rumusan UUD 1945 yang telah disahkan sebelumnya.

• Muatan HAM dalam Perubahan UUD 1945 merupakan sebuah komitmen negara terhadap jaminan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia.